



P E N E T A P A N

Nomor: 119/Pdt.P/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : ERNIA LISTA;
Tempat/ tanggal lahir : Pinaga, 10 desember 1984;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;
Status perkawinan : Kawin;
Pendidikan terakhir : SLTA;

Selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di depan persidangan yang tercatat berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa, 14 Desember 2021 dengan register perkara Nomor: 119/Pdt.P/2021/PN Psb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bersamaan ini Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk menggantikan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran no. 1312-LT-01112016-0098 yang semula tertulis DIFA menjadi DIFA AQILATUZZAHRA di karenaan pemohon ingin menyesuaikan data diri tersebut dengan ijazah anak Pemohon. Sebagai bahan pertimbangan Pemohon sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 dari Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak pemohon yang bernama DIFA di lahirkan di PINAGA anak dari perkawinan SALMAN dengan ERNIA LISTA;
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran di karenakan nama terlalu pendek sehingga nantinya sulit masuk ke pendidikan tinggi untuk tafsir Al-Quran;
3. Bahwa untuk menggantikan nama anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin/ penetapan dari hakim Pengadilan Negeri tempat domisili pemohon;

maka berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Pengadil Negeri Pasaman Barat berkenan mengkabulkan permohonan dengan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak pemohon dari DIFA menjadi DIFA AQILATUZZAHRA;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti DIFA pada akta kelahiran no. 1312-LT-01112016-0098 dari semula tertulis DIFA menjadi DIFA AQILATUZZAHRA;
4. Membayar menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya disampaikan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama ERNIA LISTA, NIK 1312035112840002, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama SALMAN, NIK 1312030402810002, tertanggal 21 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 dari Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi buku nikah Nomor: 570/42/VIII/2004, tertanggal 21 Desember 2021 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 1312032003090022, tertanggal 21 Desember 2021 Atas Nama Salman, selaku Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1312-LT-01112016-0098, atas Nama DIFA, tertanggal 21 Desember 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 000/309/SK/WN.AK/XII-2021, dikeluarkan di Padang Tujuh, tanggal 06 Desember 2021, Oleh Pj. Wali Nagari Aua Kuniang, tertanggal 21 Desember 2021, diberi tanda bukti P-5;

Fotokopi surat-surat bukti P-1 s.d. P-5 surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dipersidangan, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti P-1 s.d. P-5 tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan 2 (orang) orang Saksi yang di bawah sumpah secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LATIFA KHAIRIYAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk penggantian nama anak Pemohon, semula DIFA menjadi DIFA AQILATUZZAHRA;
- Anak Pemohon yang diajukan permohonan ganti nama tersebut sekarang berumur ± 6 (enam) tahun;
- Ayah DIFA bernama SALMAN dan ibunya bernama ERNIA LISTA;
- Saat ini Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Pemohon sekarang ini mengajukan permohonan ganti nama terhadap anaknya DIFA, karena nama DIFA tersebut terlalu

Halaman 3 dari 9 dari Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek, berhubung belum tercatat pada ijazah, maka Pemohon saat ini mengajukannya;

- Pemohon mengajukan ganti nama anaknya, bukan karena alasan sakit-sakitan;
- Nama anak yang akan diganti tersebut belum diketahui oleh tetangga, tetapi keluarga dekat sudah tahu;

2. **Saksi ANISA;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk penggantian nama anak Pemohon, semula DIFA menjadi DIFA AQILATUZZAHRA;
- Anak Pemohon yang diajukan permohonan ganti nama tersebut sekarang berumur \pm 6 (enam) tahun;
- Ayah DIFA bernama SALMAN dan ibunya bernama ERNIA LISTA;
- Saat ini Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Pemohon sekarang ini mengajukan permohonan ganti nama terhadap anaknya DIFA, karena nama DIFA tersebut terlalu pendek, berhubung belum tercatat pada ijazah, maka Pemohon saat ini mengajukannya;
- Pemohon mengajukan ganti nama anaknya, bukan karena alasan sakit-sakitan;
- Nama anak yang akan diganti tersebut belum diketahui oleh tetangga, tetapi keluarga dekat sudah tahu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon tidak akan mengajukan lagi alat bukti lainnya dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon yang pada pokoknya mohon agar mengubah atau menambah nama anak pemohon dari DIFA menjadi DIFA AQILATUZZAHRA;

Halaman 4 dari 9 dari Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon selanjutnya permohonan ini oleh pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-5 fotokopi yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan pemohon juga untuk menguatkan dalilnya mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 17 jo Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menyebutkan salah satu peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang adalah kelahiran;

Menimbang bahwa Pasal 42 (1) Perda Kabupaten Pasaman Barat No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Perubahan dan/ atau pembatalan akta catatan sipil yang telah mendapatkan putusan pengadilan, wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan, dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang

Halaman 5 dari 9 dari Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan; Oleh karena itu, Pemohon mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana telah diajukan oleh pemohon dalam permohonan ini, Hakim menilai bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili ditempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 2 Menyatakan sah perubahan nama anak pemohon dari DIFA menjadi DIFA AQILATUZZAHRA;

Menimbang, bahwa alasan pemohon merubah atau menambah anak pemohon dikarenakan nama anak pemohon terlalu pendek sehingga nantinya sulit masuk ke Pendidikan tinggi untuk tafis Al-Quran;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 2 pemohon, Hakim menilai berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dikuatkan dengan keterangan Saksi Latifa Khairiyah dan Saksi Anisa menunjukan identitas pemohon, dan nama anak pemohon yang Bernama Difa;

Menimbang, bahwa bukti surat dan bukti saksi tersebut alasan pemohon untuk menambah nama anak pemohon adalah untuk Pendidikan atau masa depan anak pemohon;

Menimbang, bahwa belum ada akta otentik seperti ijazah yang dikeluarkan untuk anak pemohon Bernama difa sebagaimana keterangan pemohon dan saksi, yang jika perubahan nama atau penambahan nama dikabulkan dan diganti akan memberatkan pemohon untuk merubah atau menambah nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi

Halaman 6 dari 9 dari Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan dilakukan, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, berdasarkan asas keadilan, kepastian dan khususnya dalam hal ini asas kemanfaatan terutama untuk Pendidikan anak pemohon maka hakim berpendapat bahwa perubahan dan atau penambahan nama tersebut beralasan oleh karenanya Petitum Ke-2 (Kedua Pemohon Menyatakan sah perubahan nama anak pemohon dari DIFA menjadi DIFA AQILATUZZAHRA, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum Ke-3 (Ketiga) Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti DIFA pada akta kelahiran no. 1312-LT-01112016-0098 dari semula tertulis DIFA menjadi DIFA AQILATUZZAHRA;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 Pemohon, Hakim menilai oleh karena petitum 2 dikabulkan, berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil *juncto* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 42 (1) Perda Kabupaten Pasaman Barat No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah adanya salinan penetapan

Halaman 7 dari 9 dari Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri, di mana pencatatan tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari-hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon, sehingga laporan perubahan nama, akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, terhadap petitum nomor 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan bukti saksi tersebut di atas, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan atau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak pemohon dari **DIFA** menjadi **DIFA AQILATUZZAHRA**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti **DIFA** pada **akta kelahiran No. 1312-LT-01112016-0098** dari semula tertulis **DIFA** menjadi **DIFA AQILATUZZAHRA**;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 dari Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh SUSPIM GUNAWAN PARLINDUNGAN NAINGGOLAN, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROBERT WILSON, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ROBERT WILSON, S.H.,

SUSPIM G P NAINGGOLAN, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Leges : Rp 10.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah : Rp 30.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)